

**PRINSIP HUKUM PENGAMANAN EKSEKUSI BENDA
JAMINAN FIDUSIA OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

Kukuh Sugiarto Kurniawan S.H., M.H.

Abstract

Indonesian National Police are in charge of the state apparatus and serves to maintain security and public order, law enforcement, protection, guidance, and service to the community. Police of the Republic of Indonesia as a country that is authorized to provide security assistance in the implementation or execution of court decisions fiduciary. The fiduciary safeguards provisions contained in the Police Regulation No.8 of 2011. Police Regulation No.8 of 2011 as a guideline for the Indonesian National Police to secure the execution of fiduciary. Fiduciary execution is an integral part of the law of civil procedure, so the Police Regulation 8 of 2011 must not be contrary to the law of civil procedure. .

Keywords: *Fiduciary Guarantie, Execution, Indonesian Police*

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan kepada Pemberi Fidusia (debitur) untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dalam proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia tersebut tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No.8 tahun 2011 yang menyatakan permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

Hal tersebut bertentangan dengan prosedur eksekusi grosse akta dimana wewenang tunggal dalam melaksanakan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri.

Pertimbangan utama dikeluarkannya Perkap No.8 Tahun 2011 tersebut antara lain bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika terjadi kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang bergerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peraturan dan undang-undang yang mengatur fidusia itu, maka akan lebih

menciptakan proses eksekusi dengan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan jiwa. Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi. Selain itu, dalam pengamanan eksekusi, juga dilaksanakan secara proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan, serta memenuhi akuntabilitas, yakni pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertang-gungjawabkan. Dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi oleh Polri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : (1) Apa sajakah prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan fidusia yang harus dipatuhi? (2) Apakah standar pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sesuai dengan konstruksi hukum acara perdata yang berlaku ? (3) Apakah akibat hukum pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia oleh penerima fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia ?

PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Yang Harus Dipatuhi

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji.

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan

hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.¹ Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Asas perjanjian “*pacta sunt servanda*” terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.² Rasio yuridis penjualan jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu kesepakatan antara debitur dengan kreditur tentang cara menjual benda jaminan fidusia. Misalnya,

apakah yang mencari pembeli adalah debitur atau kreditur. Uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditor untuk diperhitungkan dengan hutang debitur. Kalau ada sisanya, uang tersebut dikembalikan kepada debitor pemberi fidusia, tetapi jika tidak mencukupi untuk melunasi hutang, debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasinya.³

Dalam ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dari pengaturan pasal-pasal dapat dilihat bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain :

- 1) Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

¹ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008, hlm.125,

² MKN UNSRI, Senin, 12 Oktober 2009, “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan*” tersedia di website <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-dengan.html> diakses tanggal 16 Februari 2013

³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni: Bandung, 2006, hlm.54

- 2) Pelelangan Umum atau Parate eksekusi
- 3) Penjualan di bawah tangan
- 4) Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan.
- 5) Eksekusi lewat gugatan biasa

Menurut Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBG Pejabat yang menjalankan eksekusi diperintahkan secara tegas untuk membuat "berita acara" eksekusi. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara, menjalankan eksekusi ini harus dituangkan dalam berita acara dan harus disaksikan dan ditandatangani oleh pihak yang menjalankan eksekusi dan dua orang saksi dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi. Apalagi keikutsertaan tereksekusi menandatangani sangat penting artinya, sebagai alat untuk mematahkan tuduhan dikemudian hari.

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa

kecuali.⁴ Banyak orang yang menyebutkan eksekusi identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam prakteknya hal tersebut tidaklah sepenuhnya sama.

Eksekusi tidaklah selalu identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang tetap, mengingat syarat utama dalam suatu eksekusi harus memiliki "titel", dan oleh karena dalam "titel" tersebut terkandung "hak" seseorang yang harus dilaksanakan. Adapun "titel" yang dimaksud dalam putusan pengadilan ataupun dalam akta-akta otentik adalah titel pada akta/putusan pengadilan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ternyata "titel" eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan titel eksekutorial dimaksud dalam pasal 224 HIR/258 RBG, dikenal dengan nama *grosse acte*.⁵ Eksekusi ternyata juga tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *grosse akta*, akan tetapi istilah eksekusi juga terdapat di dalam bidang hukum jaminan. Eksekusi obyek jaminan yang merupakan pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan,

⁴ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008, hlm.125

⁵ Herowati Poesoko, *Op.Cit*, hlm.127-128

apabila debitur cedera janji atau wanprestasi dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan hutangnya.

Eksekusi terhadap obyek jaminan, selain berdasarkan kepada pasal 224 HIR/258 RBg terdapat juga pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, dimana kreditur diberi hak khusus, yakni hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur cedera janji dikenal juga dengan nama "*parate executie*" atau eksekusi langsung. *Parate executie* merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan. Pengaturan *parate executie* diatur secara khusus, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 1155 KUH Perdata tentang Gadai, Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan : apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : (a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2) oleh Penerima Fidusia; (b) penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan (c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu :⁶ Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sesuai pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, di mana hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan" dapat dieksekusi serta merta", sekalipun terhadap putusan itu dimintakan banding atau kasasi.

1. Pelaksanaan putusan provisi sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg pada kalimat terakhir

⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1989, hlm.90

mengenai gugatan provisi (*provisione eis*), yakni tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

2. Akta perdamaian, sebagaimana diatur Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Menurut ketentuan pasal tersebut, selama persidangan berlangsung, para pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif pihak yang berperkara. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian yang harus ditaati para pihak. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan hukum tetap eksekusi seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Eksekusi terhadap *grosse akta*, baik *grosse akta hipotik* maupun *grosse akta pengakuan utang* sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Eksekusi yang dijalankan adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak dengan ketentuan perjanjian itu berbentuk *grosse akta*.

4. Eksekusi atas hak tanggungan dan jaminan fidusia sesuai dengan Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang No.42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap kedua produk ini, pihak kreditur dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang hak tanggungan dan jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi membayar hutang, melalui eksekusi penjualan melalui lelang karena diperjanjikan klausul “kuasa menjual”.

Bentuk-bentuk atau klasifikasi eksekusi dalam hukum acara perdata dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu :⁷

1. Eksekusi riil yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau riil seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.

2. Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang.

Perbedaan eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran uang dapat diuraikan sebagai berikut :⁸

1. Eksekusi riil mudah dan sederhana, sedangkan eksekusi pembayaran uang memerlukan tahap sita eksekusi dan penjualan eksekusi.

2. Eksekusi riil terbatas putusan pengadilan, sedang eksekusi pembayaran

⁷ Ibid, hlm.108

⁸ Eugina Liliawati Mulyono, *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.63

uang meliputi akta yang dipersamakan dengan putusan pengadilan.

3. Eksekusi riil sumber hubungan hukumnya adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan, sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang dasar hubungan hukumnya sangat terbatas sekali, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, dan hanya diperluas berdasarkan ketentuan Pasal 225 HIR dengan nilai sejumlah uang apabila tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam waktu tertentu.

Adapun tata cara eksekusi riil dirumuskan di dalam Pasal 1033 RV yang berbunyi : “Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang tidak bergerak, dan putusan itu tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah (tergugat), Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada jurusita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan itu meliputi diri orang yang dihukum (dikalahkan) keluarganya, serta seluruh barang-barangnya dan pelaksanaan pengosongan

dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan hukum.”

Tata cara dari rumusan Pasal 1033 RV ini sangat mudah dan sederhana. Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka langkah selanjutnya adalah :⁹

- 1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan (eksekusi).
- 2) Perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada jurusita.
- 3) Tindakan pengosongan meliputi diri si terhukum, keluarganya dan barang-barangnya.
- 4) Eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan umum (polisi dan jika perlu bantuan militer)

HIR atau RBg sendiri hanya mengatur eksekusi riil yang berkaitan dengan *executoriale verkoop*, yaitu eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang atas pembayaran utang sebagaimana diatur di dalam Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg, di mana terdapat suatu asas hukum.¹⁰

- a) Penjualan lelang atas barang yang dieksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pengosongan barang yang dilelang.

⁹ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 1987, hlm.72

¹⁰ Etto Sunaryanto cs, *Panduan Lelang PUPN*, Jakarta, 2006 hlm.4-5

b) Oleh karena penjualan lelang eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengosongan barang yang dilelang, hukum memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan pelaksanaan pengosongan barang yang dilelang untuk diserahkan kepada pembeli lelang apabila pihak yang kena lelang tidak mau mengosongkannya secara sukarela. Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan fidusia, berlaku beberapa hal antara lain :¹¹

1. Azas *Spesialitas* atas *Fixed Loan* : azas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Azas *Asesor* : azas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Azas *Droit de Suite* : azas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Azas *Preferen (Droit de Preference)* : merupakan hak untuk didahulukan azas ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kepolisian Republik Indonesia

Sistem hukum di Indonesia mengharuskan bahwa hukum harus menjamin kepastian hukum dan harus bersendikan keadilan. Kepastian hukum artinya produk dan ketentuan hukum haruslah memiliki landasan hukum, keadilan berarti setiap produk dan ketentuan hukum haruslah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak merugikan.

Sejalan dengan tujuan hukum untuk menjamin kepastian hukum, Perkap No. 8 Tahun 2011 bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda/atau keselamatan jiwa.

Dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak kepolisian terdapat beberapa prinsip sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Perkap No. 8 Tahun 2011 yaitu :

- a) Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹¹ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.209-210

- b) Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- c) Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan
- d) Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan prinsip tersebut diatas maka dalam hal pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian yang utama adalah prinsip legalitas yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip legalitas tersebut telah sesuai dengan catur Prasetya yaitu Menjamin kepastian berdasarkan hukum.

Dalam hal eksekusi maka peran pihak kepolisian bukanlah sebagai eksekutor tetapi hanya sebagai pengaman terlaksananya eksekusi secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung-jawabkan, Sehingga pelaksanaan eksekusi itu sendiri haruslah sesuai dengan hukum acara perdata. Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Apabila dikaitkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan hukum acara perdata, maka eksekusi Jaminan Fidusia haruslah berdasarkan perintah dan dibawah Perintah Ketua Pengadilan Negeri (*ex officio*). Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri (*ex officio*) dalam bentuk penetapan dan yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi adalah Panitera dan Juru sita Pengadilan Negeri (Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 Rbg). Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri (*ex officio*) memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas pada pengeluaran surat penetapan eksekusi saja, tetapi juga berwenang melaksanakan eksekusi, pelaksanaan lelang, tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli. Mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan obyek Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (debitur) menunjuk pada ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR.

Apabila eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka eksekusi dilakukan secara paksa dengan melibatkan pihak keamanan. Putusan yang dapat dieksekusi pada hakikatnya adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* yang pelaksanaannya jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara

sukarela, maka pelaksanaannya dapat dengan menggunakan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan.

Objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia serta adanya irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai nilai kekuatan eksekusi yang kuat yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia tersebut, sama kekuatannya dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*), sehingga kreditur dapat langsung dan segera mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi pemenuhan isi perjanjian manakala debitur cidera janji.

Dalam hal ini pihak kepolisian melaksanakan pengamanan eksekusi bukanlah berdasarkan adanya permintaan dari pihak penerima jaminan fidusia melainkan berdasarkan permintaan dari juru sita pengadilan yang merupakan pelaksana dari surat perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 merupakan kewenangan tunggal dari Ketua Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan surat penetapan eksekusi

sebagaimana diatur di dalam Pasal 200 ayat (11) HIR.

Apabila dikaji lebih mendalam maka ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 13 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 200 ayat (11) HIR, karena berkaitan dengan eksekusi yang berwenang penuh adalah Ketua Pengadilan Negeri. Surat perintah penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri memberikan kewenangan penuh bagi juru sita untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, dan pihak kepolisian disini hanya membantu dalam hal pengamanan eksekusi saja. Segala persyaratan untuk pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh pemohon eksekusi (penerima jaminan fidusia) kepada Ketua Pengadilan Negeri bukan kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Hal tersebut sama dengan putusan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung tanpa adanya surat penetapan eksekusi dari ketua pengadilan negeri.

Akibat Hukum Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Penerima Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Akibat hukum pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Tindak lanjut dari adanya ketentuan pasal tersebut adalah bahwa pihak debitur bisa langsung mengambil benda jaminan tersebut langsung kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Namun apabila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia tersebut, sesuai Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pihak Polri bisa membantu pengamanan eksekusi tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diulas di pembahasan di muka.

Pasal 29 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa : Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel ekskutorial sebagaimana Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 15 UUJF), maka dampaknya tidak ada lagi upaya

hukum biasa yang bisa dilakukan, seperti verset (perlawanan), banding, kasasi. Karena disamakan dengan putusan pengadilan yang telah "*Inkracht*" maka pelaksanaannya eksekusi jaminan fidusia juga sama dengan eksekusi pengadilan, (vide Pasal 4 Undang-undang No.14 tahun 1970, Pokok-pokok kekuasaan kehakiman) yakni berdasarkan HIR bab IX tentang melaksanakan putusan hakim. Hakim akan memanggil, memperingatkan (*anmannig*) hingga eksekusi yang dilakukan oleh juru sita.

Terkait dengan proses eksekusi inilah juru sita pengadilan bisa meminta bantuan aparat polisi terkait dengan proses tersebut. Hal itu dapat pula dilihat pada pasal 441 R.v., yang menyatakan secara jelas, "*Kreditur yang memegang keputusan atau akte yang mengandung title eksekutorial bisa langsung menghubungi dan minta juru sita untuk melaksanakan penyitaan atas harta debitur.*" Namun hal tersebut terkait peranan hakim untuk memanggil, memperingatkan (*anmannig*) hingga eksekusi yang dilakukan oleh juru sita, diabaikan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 sebagai jalan pintas (*short cut*) pelaksanaan eksekusi.

Sebagaimana telah dibahas bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan hukum acara perdata, maka eksekusi Jaminan Fidusia haruslah

berdasarkan perintah dan dibawah Perintah Ketua Pengadilan Negeri (*ex officio*). Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri (*ex officio*) dalam bentuk penetapan dan yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi adalah Panitera dan Juru sita Pengadilan Negeri (Pasal 197 ayat (1) HIR/ Pasal 208 Rbg). Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri (*ex officio*) memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas pada pengeluaran surat penetapan eksekusi saja, tetapi juga berwenang melaksanakan eksekusi, pelaksanaan lelang, tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli.

Mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pengambilan obyek Jaminan Fidusia dari tangan Pemberi Fidusia (debitur) menunjuk pada ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR. Apabila eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka eksekusi dilakukan secara paksa dengan melibatkan pihak keamanan. Putusan yang dapat dieksekusi pada hakikatnya adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* yang pelaksanaannya jika pihak tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dengan menggunakan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan.

Dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut, seolah-olah memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi namun justru menimbulkan permasalahan baru dengan tindakan hukum berupa tindakan pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi yang kacau. Kekacauan tersebut karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku dan Undang Undang Jaminan Fidusia.

Menurut hemat penulis adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia tersebut adalah sebagai legalitas gaya baru penagihan hutang alias sebagai *debt collector* terselubung. Padahal jelas bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum pelaksana fungsi alat keamanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Aturan main hal tersebut sudah jelas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf H Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang : *Menjadi penagih*

piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, maka perlu kiranya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai mental dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai fungsi pelayan masyarakat dan pelaksana keamanan masyarakat sesuai dengan falsafah Tri Barata dan Catur Prasetya sebagai pedoman langkah serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu kiranya untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, kewajiban dan menegakkan disiplin tugasnya sebagai ujung tombak pelaksanaan keamanan dalam masyarakat.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab institusi tersebut. Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, karena organisasi harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi

tersebut. Namun juga ikatan tersebut jangan memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis dan tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang mempunyai aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bawa sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan tersebut, selalu ada warna yang berbeda serta selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, Hak Azasi Manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas dan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang akan dilayaninya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang bertujuan sebagai jaminan kepastian hukum pelaksanaan eksekusi justru menjerumuskan pada tindakan eksekusi yang tidak baik dan cacat hukum, karena aparat Polri sebagai pelaksana pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia diartikan sebagai alat atau unsur “penakut” untuk “menakut-nakuti” pelaksanaan eksekusi agar dapat sukses dengan mengabaikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kapolri melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 telah mengabaikan standart eksekusi objek jaminan fidusia demi aspek “praktis” dalam pelaksanaan eksekusi.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama, hukum mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur dan damai, adil

dan makmur.¹² [13]) Tindakan pengamanan eksekusi liar tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh penguasa melalui lembaga Polri. Apabila dilakukan pembiaran terhadap hal tersebut, adalah masyarakat tidak hormat dan tidak percaya terhadap hukum (*disrespecting and distrusting the law*).

Dalam pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum acara perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, dapatlah dilaksanakan secara diam-diam diantara pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi bahwa hukum materiil perdata itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan kepentingannya atau haknya dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri.

Peraturan hukum tersebut yang dikenal dengan hukum formil atau hukum

¹² S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, perc. Lukman Opset, Yogyakarta, 1979, hlm. 20

acara perdata, hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan kata lain bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip-Prinsip eksekusi benda jaminan yang harus diperhatikan dalam pembebanan jaminan fidusia adalah :
 - a. Asas spesialisitas atas *Fixed Loan*. Obyek jaminan fidusia merupakan jaminan untuk pelunasan hutang debitur, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Oleh karena itu obyek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu, jumlah hutang debitur harus pasti. Asas spesialisitas terdapat dalam akta

jaminan fidusia dengan maksud jika pada suatu saat terjadi kredit macet maka kreditur selaku penerima fidusia dapat mengeksekusi tanpa hambatan (Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999).

- b. Asas *Accessoir*. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau tambahan atau pelengkap dari perjanjian pokok. Keberadaan jaminan fidusia bergantung kepada perjanjian pokok. Kemsahan, penghapusan benda obyek jaminan fidusia tergantung kepada perjanjian pokok (Pasal 4 Undang-Undang No.42 Tahun 1999) .

- c. Asas *Droit de Suite*, benda jaminan fidusia tetap melekat dan mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Jika terjadi kredit macet maka Kreditor selaku penerima fidusia tetap mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk dipergunakan untuk melunasi hutang debitur(Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.42 Tahun 1999).

- d. Asas *Droit de Preference*. Kreditor mempunyai hak istimewa untuk didahulukan atau diutamakan untuk mendapat pelunasan utang atas penjualan benda obyek jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan tidak hapus walaupun debitur pailit atau dilikuidasi (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.42 Tahun 1999).

- e. Asas publisitas. Akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor

Pendaftaran Fidusia. Lahirnya fidusia pada saat pendaftaran, dan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia dengan Ira-ira Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga jika terjadi kredit macet maka kreditor berhak mengeksekusi benda jaminan kemudian dijual di kantor lelang negara untuk melunasi hutang debitur.

2. Standar pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia oleh Kepolisian RI menurut Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2008 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bertentangan dengan pasal 1033 RV, pasal 200 HIR, Pasal 218 RBG yang mengatur tata cara eksekusi. Dalam peraturan KAPOLRI tersebut, Kepolisian mengambil alih wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia, Sertifikat Hipotik, Sertifikat Hak Tanggungan wewenang tunggal Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi jaminan Fidusia menurut Peraturan KAPOLRI tersebut di atas adalah eksekusi yang bersifat menghakimi sendiri (*eigenrichting*) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige daad overheids daad*).

3. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia menurut Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2008 bertentangan dengan pasal 195 pasal 1033 RV, pasal 200 ayat (11) HIR, pasal 218 ayat (2) RBG mengakibatkan eksekusi tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat. Eksekusi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan *eigenrichting* karena tindakan tersebut diluar kewenangan; sehingga pihak pemberi fidusia dan/atau siapa saja yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak kreditor dan Kepolisian Republik Indonesia . Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia tetap atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang lain yang bersangkutan(Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasa; 206 ayat (2) RBG. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan dan melimpahkan eksekusi merupakan kewenangan yang bersifat *ex officio*. Perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam bentuk Penetapan.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 bertentangan dengan tata cara eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam pasal Pasal 1033 RV dan Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg, maka hendaknya Kapolri mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;

2. Kapolri hendaknya membentuk Peraturan Kepala Kepolisian dalam hal pengamanan eksekusi bagi semua eksekusi riil tanpa harus membedakan apakah itu jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan maupun eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada dasarnya pihak kepolisian hanya membantu dalam hal pengamanan eksekusi.

DAFTAR PUSATAKA

- Etto Sunaryanto cs, *Panduan Lelang PUPN*, Jakarta, 2006
- Eugina Liliawati Mulyono, *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1996
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008
- Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 1987
- S. Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, perc. Lukman Opset, Yogyakarta, 1979
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni: Bandung, 2006,
- Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1989,
- <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-dengan.html>

Biodata Singkat Penulis

Kukuh Sugiarto Kurniawan, S.H., M.H. adalah lulusan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universita Jember tahun 2013.